

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

by Maria Selviana M B

Submission date: 21-Jul-2020 12:58AM (UTC-0400)

Submission ID: 1351264154

File name: NA_MOTU_BERE-EVALUASI_SISTEM_PENGELOLAAN_KEUANGAN_DANA_DESA.docx (71.8K)

Word count: 1052

Character count: 6991

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA⁸
(STUDI KASUS PADA DESA LANDUNGSARI KECAMATAN DAU
KABUPATEN MALANG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

MARIA SELVIANA MOTU BERE

2016110128

¹³

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI

MALANG

2020

RINGKASAN

19

Judul penelitian yang peneliti ambil yakni *“Evaluasi Sistem Keuangan Dana Desa Pada Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang”*.

Latar belakang penelitian ini dilakukan oleh peneliti berdasarkan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan yang terjadi di lapangan apakah sudah terealisasi dengan baik dan benar atau belum. Pada proses perencanaan juga belum dilaksanakan sesuai dengan sistem yang diterapkan dan tidak adanya ketegasan dalam pelaksanaan perencanaan dan pengelolaan keuangan Dana Desa.

Dalam penelitian ini tujuannya untuk mengetahui Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Desa Landungsari apakah sistem yang dijalankan sudah berurutan dengan kebijakan Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Metode penelitian digunakan ialah pendekatan deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Data diperoleh dari lapangan secara langsung melalui wawancara (data primer) dan data yang diperoleh dari buku-buku dan dokumen lain dari instansi terkait (data sekunder).

Dapat disimpulkan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti pelaksanaan dalam bidang keuangan belum maksimal karena banyak hal sebagai berikut: hal yang Pertama minimnya pengetahuan perangkat desa dalam pertanggungjawaban mengenai dana desa yang masuk ke kas desa, hal yang kedua yang sering dilakukan yakni keterlambatan material untuk pembangunan yang mengakibatkan waktu menjadi molor atau waktu tidak sesuai dengan kesepakatan dalam perencanaan awal. Maka kesimpulannya Bahwa di Desa Landungsari dengan anggaran yang dianggarkan dari Dana Desa dengan nilai yang besar tetapi pada saat direalisasikan belum secara maksimal dilaksanakan di lapangan sesuai dengan perencanaan pembangunan.

¹ BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan sekarang yang berlaku untuk peran dana desa tentu membantu jalannya pemerintahan daerah dalam hal ini desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam pemerataan pembangunan fisik maupun sumber daya

Perencanaan awal agar bisa terlaksananya pembangunan desa yakni fokus terhadap pengembangan usaha kecil menengah dan pemberdayaan masyarakat, ini karena dengan meningkat atau bertambahnya biaya untuk pembangunan desa yang disalurkan untuk kegiatan pembangunan desa setiap tahunnya untuk kegiatan yang berupa pembangunan pemberdayaan masyarakat pedesaan ataupun pembangunan fisik di desa. Saat ini pemerintah sangat aktif atau pada daerah maupun pusat terhadap pengembangan wilayah ataupun pengembangan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa adalah biaya untuk pembangunan yang dialokasikan secara khusus melalui APBD yang digunakan sebagai fasilitas pembangunan desa dan pemberdayaan desa yang disalurkan dalam bentuk ADD yang kita kenal sekarang ini.

Dalam UU No. 32 tahun 2004 mengatur pemerintah daerah mengenai sistem desentralisasi dalam hal penyerahan kekuasaan pemerintah pusat kepada daerah otonomi berdasarkan asas. Negara Indonesia memberikan kebebasan pada setiap desa agar melaksanakan semua cara dan tahapan-tahapan perencanaan awal yang dapat menopang pemerataan pembangunan di setiap wilayah. Otonomi yang diberikan pada desa sangat besar dengan wewenang yang diberikan pada pemerintah desa agar bisa dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik dan benar sumberdaya yang dimiliki.

¹ Desa sebagai bagian dari lembaga pemerintah yang langsung berhadapan dengan masyarakat desa, dari berbagai keadaan dan kepentingan. Pada dasarnya melaksanakan

kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Pemerintah desa mempunyai peraturan walaupun tidak dijelaskan antara asli dan informal, yang diwajibkan masyarakat desa harus memiliki otonomi dan ketegasan.

Pertanggungjawaban yang sangat besar berupa fasilitas dan infrastruktur yang baik sangat dibutuhkan untuk penopang otonomi desa yang mandiri. Dasar yang kuat dalam melaksanakan otonomi desa agar dapat mendukung pelayanan kepada masyarakat untuk menunjang ekonomi desa secara merata. Pemerintah menerbitkan peraturan baru yakni ADD untuk meningkatkan kebutuhan disegala bidang. ADD merupakan dana langsung dari pemerintah kabupaten untuk desa, agar dapat merumuskan hubungan keuangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintahan Desa yang jelas diperlukan pengertian yang memadai tentang tanggungjawab yang diterima oleh pemerintah desa.

Haw Widjaja (2003:3), mendefinisikan Desa merupakan persatuan antar masyarakat yang berlandaskan peraturan dengan berbagai pasal yang asli dan sangat istimewa". Yang dijelaskan dalam peraturan pemerintah tahun 2014 No. 43. Tentang dana yang disalurkan ke desa yakni dana dari APBN yang ditransfer ke desa untuk mensejahterakan masyarakat desa melalui pemberdayaan masyarakat, pembangunan, pembinaan, dan kegiatan pemerintahan. Ada dana yang berupa ADD yang disalurkan dari pemerintah kabupaten atau pun kota pada desa yang sudah dikurangi dari biaya alokasi khusus. APBD akan dirancang dalam bidang keuangan setiap tahunnya.

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang disalurkan langsung dari pemerintah kabupaten pada pemerintah desa, untuk memastikan hubungan baik harus memiliki ilmu tentang kewenangan pada perangkat desa. Bantuan yang diberikan harus digunakan dengan sebaik mungkin atau secara terencana sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dalam kebijakan yang telah diatur Alokasi dana Desa sebesar 100% yakni dibagi

menjadi dua tahap, pada tahap pertama sebesar 60% digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan, yang diutamakan di bidang pendidikan, pemberdayaan serta peningkatan ekonomi desa. Yang kedua 40% dialokasikan untuk pemerintah dan masyarakat desa. Pemerintah desa merupakan kepala desa yang dibantu oleh aparat desa lainnya. Perangkat desa akan bekerja sama untuk merencanakan pembangunan untuk kemajuan desa tersebut, pemerintah desa bertanggungjawab sesuai dengan peraturan yang ada agar bisa mendorong pemberdayaan masyarakat dan semua belanja umum maupun pembangunan desa.

Penggunaan ADD agar tercapai dengan maksimal harus mengikuti peraturan penerimaan desa yakni 30% dialokasikan untuk penggunaan operasional desa, dan 70% digunakan untuk belanja masyarakat. Peraturan dalam ADD belum diketahui oleh masyarakat sebagai sasaran utama, Karena minimnya pengetahuan pemerintah desa dalam bersosialisasi. Sumber daya manusia yang sangat kurang menyebabkan pengelolaan keuangan tidak memadai dan belum terarah.

Sistem pengelolaan keuangan dana desa Landungsari perlu diawasi sebagaimana mestinya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tahun 2014 No. 113 tentang pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan latar belakang, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Tahun 2019”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; Bagaimana Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Tahun 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah agar mengetahui Perencanaan dan Pengelolaan Dana Desa pada Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Tahun 2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan memberikan sumbangan pemikiran konseptual bagi peneliti selanjutnya yang sejenis dan penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan untuk kemajuan di dunia pendidikan.

2. Praktisi

Harapan peneliti dapat memberikan informasi berupa ilmu yang berguna bagi Kantor Desa Landung sari, Malang Jawa Timur, yaitu dalam hal mengenai perencanaan dan pengelolaan dana Desa untuk kemajuan Desa Landungsari kedepannya.

EVALUASI SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

26%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

4%

2

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

3%

3

Submitted to Universitas Jenderal Soedirman

Student Paper

2%

4

johannessimatupang.wordpress.com

Internet Source

2%

5

meilanidwiatis.blogspot.com

Internet Source

2%

6

Submitted to General Sir John Kotelawala
Defence University

Student Paper

2%

7

Submitted to Universitas Negeri Surabaya The
State University of Surabaya

Student Paper

2%

8

docplayer.info

Internet Source

1%

9	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
10	fh.unram.ac.id Internet Source	1%
11	Submitted to Universitas Muhammadiyah Ponorogo Student Paper	1%
12	repository.maranatha.edu Internet Source	1%
13	Submitted to KYUNG HEE UNIVERSITY Student Paper	1%
14	Kenny Larony Tangkaroro, Ventje Ilat, Heince Wokas. "PENERAPAN SISTEM DAN PROSEDUR AKUNTANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TINCEP KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017 Publication	1%
15	Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo. "ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Suwaan, Kecamatan Kalawat, Kabupaten Minahasa Utara)", GOING CONCERN : JURNAL RISET AKUNTANSI, 2017	1%

16	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	1%
17	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
18	mafiadoc.com Internet Source	1%
19	riset.unisma.ac.id Internet Source	1%
20	Submitted to STIE Perbanas Surabaya Student Paper	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On